



**PENETAPAN**

Nomor 0006/Pdt.P/2017/MS-STR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Xxxxxx**, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Kelas III SD, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung XxxxxKecamatan Xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya secara lisan tanggal 16 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 0006/Pdt.P/2017/MS-STR, tanggal 16 Januari 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Xxxxx (lahir tanggal 05 Nopember 1946) yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli 1977 sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 0006/006/II/2017 tanggal 04 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Xxxxx;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Xxxxx berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Xxxxx tinggal di Kampung XxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Bener Meriah;

4. Bahwa selama menikah pasangan suami istri Xxxxx dan Xxxxx (Pemohon) telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama :

4.1 Xxxxx, (laki-laki);

4.2 Xxxxx, (perempuan);

4.3 Xxxxx, (perempuan);

4.4 Xxxxx, (laki-laki);

4.5 Xxxxx, (laki-laki);

4.6 Xxxxx, (perempuan);

4.7 Xxxxx, (perempuan);

4.8 Xxxxx, (laki-laki);

4.9 Xxxxx, (laki-laki);

5. Bahwa suami Pemohon yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 di Kampung XxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Bener Meriah karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 118/SKM/RJ/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung XxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Bener Meriah tanggal 07 Nopember 2016;

6. Bahwa ayah dan ibu kandung dari Alm. Xxxxx yang bernama Xxxxx telah meninggal lebih dahulu dari Alm. Xxxxx dimana tahun meninggalnya sudah tidak diketahui lagi;

7. Bahwa selama menikah antara (alm) Xxxxx dan Xxxxx (Pemohon) tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah pindah agama;

8. Bahwa saat meninggal dunia Xxxxx meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

8.1 Xxxxx (Perempuan/ Istri);

8.2 Xxxxx, (laki-laki/anak kandung);

8.3 Xxxxx, (perempuan/anak kandung); \_\_\_\_\_

Halaman 2 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.4 Xxxxx, (perempuan/anak kandung);
- 8.5 Xxxxx, (laki-laki/anak kandung);
- 8.6 Xxxxx, (laki-laki/anak kandung);
- 8.7 Xxxxx, (perempuan/anak kandung);
- 8.8 Xxxxx, (perempuan/anak kandung);
- 8.9 Xxxxx, (laki-laki/anak kandung);
- 8.10 Xxxxx, (laki-laki/anak kandung);

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Xxxxx juga meninggalkan harta peninggalan berupa 2 (dua) buah rekening pada Bank BPD Aceh Kantor Capem Pondok Baru dengan nomor Rekening : 052.02.03.094171-8, Atas nama XXXXX, alamat Dusun XxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Bener Meriah, dengan jumlah nominal Rp. 13.949.764,33 (*tiga belas juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan tujuh ratus enam puluh empat tiga puluh tiga rupiah*) dan Nomor rekening: 052.02.03.000361.3 atas nama XXXXX alamat Xxxxx dengan jumlah nominal Rp. 25.823.464.40 (*dua puluh lima delapan ratus dua puluh tiga empat ratus enam puluh empat empat puluh rupiah*);

10. Bahwa Pemohon selaku ahli waris dari almarhum Xxxxx pernah bermaksud untuk melakukan penarikan terhadap simpanan yang dimiliki oleh suami Pemohon tersebut, namun saat mana Pemohon hendak mengajukan klaim penarikan atas tabungan tersebut ternyata pihak Bank tersebut mengharuskan para Pemohon untuk menyerahkan juga penetapan/putusan tentang ahli waris dari Xxxxx yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bener Meriah maka karenanya sesuai dengan asas kompetensi relatif, Para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Xxxxx ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan

Halaman 3 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil Pemohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Xxxxx (lahir tanggal 05 Nopember 1946) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2016 di Kampung XxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Xxxxx sebagai berikut :
  - 3.1 Xxxxx (Perempuan/ Istri);
  - 3.2 Xxxxx, (laki-laki/anak kandung);
  - 3.3 Xxxxx, (perempuan/anak kandung);
  - 3.4 Xxxxx, (perempuan/anak kandung);
  - 3.5 Xxxxx, (laki-laki/anak kandung);
  - 3.6 Xxxxx, (laki-laki/anak kandung);
  - 3.7 Xxxxx, (perempuan/anak kandung);
  - 3.8 Xxxxx, (perempuan/anak kandung);
  - 3.9 Xxxxx, (laki-laki/anak kandung);
  - 3.10 Xxxxx, (laki-laki/anak kandung);
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
5. Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntaire/ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka dengan mengajukan alat-alat bukti berupa: bukti tertulis (surat), masing-masing sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Xxxxx (Pemohon) Nomor 1117075010720003, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 18 April 2013 dan berlaku seumur hidup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0006/006/II/2017 Tanggal 04 Januari 2017 atas nama telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Propinsi Aceh, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 118/SKM/RJ/2016 menerangkan kematian atas nama Xxxxx, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung XxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Bener Meriah tanggal 07 Nopember 2016, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117071406060080 tanggal 25 Maret 2015 atas nama kepala Keluarga Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Bener Meriah, telah *dinazagelen*, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh Kepala Kampung XxxxxKecamatan Xxxxx pada tanggal 08 Nopember 2016 dan diketahui Camat Xxxxx, diberi tanda P.5;
6. Asli Silsilah Keluarga Almarhumah Xxxxx yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Kampung Xxxxxtanggal 02 Januari 2017, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Buku Tabungan Bank BPD Aceh Kantor Kas Pondok Baru, Nomor Rekening: 052.02.03.000361-3, An. Xxxxx, alamat Xxxxx, telah *dinazagelen*, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Buku Tabungan Bank BPD Aceh Kantor Capem Pondok Baru, Nomor Rekening: 052.02.03.094171-8, An. Xxxxx, KTP

Halaman 5 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/MS-STR



1117070511460001 alamat Dusun Remung Jaya Kec. Xxxxx, telah  
dinazagelen, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat bukti  
hanya kepada alat bukti surat;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan Para Pemohon  
menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal  
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap  
telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon  
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli  
waris yang diajukan oleh para ahli waris dari Pewaris yang meninggal dunia  
dalam beragama Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1)  
huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah  
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang  
Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim  
menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan  
Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan  
Pemohon berdomisili dan berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah  
Simpang Tiga Redelong, untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti  
tertulis P.1 merupakan fotokopi sah dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai  
alat bukti, telah di-nazagelen, telah sesuai dengan aslinya, dan isinya  
menyatakan benar Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah  
Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, relevan dengan permohonan Pemohon,  
oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai  
alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang

Halaman 6 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/MS-STR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa benar perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon dan anak-anak Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (Xxxxx) yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2016 karena sakit dan dikebumikan di Kampung XxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 3 serta penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*) dan permohonan Pemohon dinilai mempunyai dasar hukum yang cukup untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anak-anak Pemohon menyatakan berhak menjadi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan Pewaris, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat) yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat

Halaman 7 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2 dan P.4 berupa fotokopi dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, dimana isinya relevan dengan permohonan Pemohon yang menyatakan semasa hidupnya Pewaris menikah dengan Pemohon dan telah membina rumahtangga, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.3, dimana bukti P.3 yang merupakan asli akta otentik, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa Xxxxx (Pewaris) benar telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 karena sakit, oleh sebab itu alat bukti P.3 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.5 dan P.6 berupa surat keterangan ahli waris dan surat silsilah keluarga, merupakan asli akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, isi keduanya relevan dengan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah istri sah dari Pewaris dan telah memiliki lima orang anak dan tidak ada ahli waris lain dari Pewaris yang masih hidup kecuali Pemohon dan anak-anak Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.7 dan P.8 berupa fotokopi buku tabungan atas nama Xxxxx (Pewaris), merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Pemohon yang menyatakan di saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa dua tabungan pada Bank BPD Aceh Capem Pondok Baru sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh

Halaman 8 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas (P.1 sampai dengan P.8) adalah alat bukti surat dimana majelis hakim telah mempertimbangkannya bahwa keseluruhan alat bukti surat yang diajukan adalah berupa akta autentik yang sengaja diajukan untuk kepentingan penetapan ahli waris dimana keseluruhan alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.8) sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Xxxxx dan tidak ada ahli waris lain selain Pemohon dan sembilan orang anak Pemohon, serta adanya harta peninggalan almarhum berupa tabungan yang tersimpan di Bank, dan terhadap keseluruhan alat bukti surat tersebut (bukti P.1 sampai dengan P.8) adalah merupakan alat bukti surat yang memiliki kekuatan alat bukti sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sebagaimana definisi dari alat bukti itu sendiri yang dikemukakan oleh Roihan A. Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama* terbitan Rajawali Pers tahun 2006 hal. 151 dan majelis hakim sejalan dengan hal itu, menerangkan alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan oleh pihak berperkara serta meyakinkan hakim di muka pengadilan. Alat bukti dalam hukum pembuktian pada dasarnya berbeda dengan alat bukti pada umumnya. Tidak semua alat bukti yang ditentukan sebagaimana maksud Pasal 284 R. Bg secara otomatis menjadi alat bukti ketika diajukan di persidangan, alat bukti dimaksud harus memenuhi sejumlah syarat formil dan materil. Suatu alat bukti dapat memiliki nilai atau kekuatan pembuktian jika telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti sendiri memiliki jenis dan tingkatan kekuatan pembuktian, dimana alat bukti surat/tertulis yang berupa akta autentik yang memenuhi ketentuan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1868 KUHPdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dimana kekuatan pembuktian ini

Halaman 9 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kekuatan yang bersifat intrinsik dan karena sifatnya ditetapkan oleh undang-undang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak ada bantahan terhadap alat bukti autentik tersebut;

Menimbang, alat bukti berupa akta autentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri, cukup dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum maupun hak dan kewajiban. Dikatakan memiliki kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang mengikat pihak-pihak tertentu, kekuatan pembuktian mengikat yang melekat dalam alat bukti tertentu menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan dengannya terikat untuk menyakini atau mempercayai apa yang diungkap atau dibuktikan oleh alat bukti tersebut. Dan dikatakan kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*) adalah alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian menentukan tidak memungkinkan adanya bukti lain atau bukti lawan yang dapat melumpuhkannya, untuk itulah majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap keseluruhan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah alat bukti surat yang telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga tidak perlu adanya bukti lain untuk menguatkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti tersebut dan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Xxxxx (Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2016 disebabkan sakit (*vide*: bukti tertulis P.3);
- Bahwa benar Pewaris adalah suami yang sah dari Pemohon dan belum pernah bercerai (*vide*: bukti tertulis P.2 dan P.4);
- Bahwa benar pada saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan keluarga sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Xxxxx (Perempuan/ Istri);
- b. Xxxxx, (laki-laki/anak kandung);
- c. Xxxxx, (perempuan/anak kandung);
- d. Xxxxx, (perempuan/anak kandung);
- e. Xxxxx, (laki-laki/anak kandung);
- f. Xxxxx, (laki-laki/anak kandung);
- g. Xxxxx, (perempuan/anak kandung);
- h. Xxxxx, (perempuan/anak kandung);
- i. Xxxxx, (laki-laki/anak kandung);
- j. Xxxxx, (laki-laki/anak kandung);

(vide: bukti tertulis P.5 dan P.6);

- Benar benar kedua orangtua Pewaris telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa benar pada masa hidupnya Pewaris memiliki harta berupa tabungan dalam 2 (dua) buah rekening pada Bank BPD Aceh Kantor Capem Pondok Baru dengan nomor Rekening : 052.02.03.094171-8, Atas nama XXXXX, dan Nomor rekening: 052.02.03.000361.3 atas nama XXXXX (vide: bukti tertulis P.7 dan P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon, majelis hakim perlu mengetengahkan ketentuan *nash syari* dan hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat *An-Nisa'*, ayat 176 yang berbunyi:

*"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang*

Halaman 11 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/MS-STR



*meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum kewarisan yang jelas dan rinci yang mengatur tentang perpindahan hak waris dari seorang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki istri dan anak-anak, dimana anak laki-laki ditentukan besarnya 2 : 1 dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa selain ayat al-Quran tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

**أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُولَى**  
**رجل ذكر {رواه البخاري و مسلم}**

" Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama " (HR. al-Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadis Nabi tersebut, ketentuan tentang hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Halaman 12 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Selanjutnya ditentukan pula dalam Pasal 174 dan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam. Sebagai berikut:

## Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Halaman 13 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

## Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
  - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
  - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
  - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum kewarisan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadis serta Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon memohon agar Xxxxx ditetapkan telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 di Kampung XxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Bener Meriah, dikarenakan sakit untuk itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa Xxxxx (Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2016 disebabkan sakit, oleh sebab itu sejak terjadinya peristiwa kematian Pewaris tersebut maka secara hukum terbukalah pembagian harta peninggalan Pewaris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Xxxxx memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Pewaris, maka berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa kedua orangtua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris dan Pewaris semasa hidupnya menikah secara sah dengan Pemohon dan telah memiliki lima

Halaman 14 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/MS-STR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak serta tidak terhalang kedudukan sebagai ahli waris, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan surat An-Nisa ayat 11 dan Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka harta peninggalan Pewaris berhak diwarisi oleh istri dan anak-anaknya, yaitu:

- a. Xxxxx (Perempuan/ Istri);
- b. Xxxxx, (laki-laki/anak kandung);
- c. Xxxxx, (perempuan/anak kandung);
- d. Xxxxx, (perempuan/anak kandung);
- e. Xxxxx, (laki-laki/anak kandung);
- f. Xxxxx, (laki-laki/anak kandung);
- g. Xxxxx, (perempuan/anak kandung);
- h. Xxxxx, (perempuan/anak kandung);
- i. Xxxxx, (laki-laki/anak kandung);
- j. Xxxxx, (laki-laki/anak kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Xxxxx ketika meninggalnya meninggalkan satu orang istri dan sembilan orang anak kandung, dimana lima orang diantaranya anak laki-laki maka saudara kandung almarhum terhalang (*majhub*) untuk mendapatkan harta peninggalan almarhum Xxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari satu orang istri dan sembilan orang anak kandung, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Pewaris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama No., 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Xxxxx (Pewaris) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 di Kampung XxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Bener Meriah, dikarenakan sakit;
3. Menetapkan:
  - 3.1 Xxxxx (Perempuan/ Istri);
  - 3.2 Xxxxx, (laki-laki/anak kandung);
  - 3.3 Xxxxx, (perempuan/anak kandung);
  - 3.4 Xxxxx, (perempuan/anak kandung);
  - 3.5 Xxxxx, (laki-laki/anak kandung);
  - 3.6 Xxxxx, (laki-laki/anak kandung);
  - 3.7 Xxxxx, (perempuan/anak kandung);
  - 3.8 Xxxxx, (perempuan/anak kandung);
  - 3.9 Xxxxx, (laki-laki/anak kandung);
  - 3.10 Xxxxx, (laki-laki/anak kandung);adalah ahli waris yang sah dari Pewaris;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000 (duaratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini, dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 H, oleh kami Dra. Rita Nurtini., sebagai ketua majelis, Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL., dan Ertika Urie, SHI., MHI, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Mawardi, SH sebagai panitera pengganti dan penetapan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Halaman 16 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/MS-STR



**Dra. Rita Nurtini**

Hakim Anggota  
ttd

Hakim Anggota  
ttd

**Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL**

**Ertika Urie, SHI., MHI**

Panitera Pengganti  
ttd

**Mawardi, SH**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya ATK Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
- Biaya Meterai	Rp	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,-

**J u m l a h** Rp 291.000,-  
(duaratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/MS-STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)